



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kampus B : Jl. Tanah Merdeka No.20, RT.11/RW.2, Rambutan, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13830 Telp. (021) 8400341, 8403683, Fax. (021) 8411531
Website : www.fkip.uhamka.ac.id Home page : www.uhamka.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
Nomor : 1224/FKIP/KEP/2024**

Tentang

**PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK (PA)
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

Bismillahirrahmanirrahim,

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA:

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan meningkatkan efektifitas kegiatan akademik serta perkuliahan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- b. Bahwa dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA serta Catur Darma Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perlu adanya Dosen Penasehat Akademik yang memenuhi persyaratan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada konsideran a dan b, maka nama-nama dosen yang terlampir dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Penasehat Akademik (PA) di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan Surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tanggal 24 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tanggal 16 Agustus 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/ PED/ I.01.13/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/ 16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Keputusan Rektor UHAMKA Nomor 718/ A.01.01/ 2023 tanggal 17 Muharram 1445 H/4 Agustus 2023 M tentang pengangkatan Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2023-2027;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
9. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 016/

G.18.03/ 1997 tanggal 26 Rabiul Awal 1418 H/ 31 Juli 1997 M, tentang Pemberlakuan Ketentuan dan Peraturan – Peraturan IKIP Muhammadiyah Jakarta pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

Memperhatikan : Hasil rapat Pimpinan FKIP UHAMKA dengan Ketua Program Studi Pendidikan Biologi tanggal 5 September 2024, tentang usulan nama-nama Dosen Penasehat Akademik (PA) Tahun Akademik 2024/2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan Pertama : Mengangkat nama-nama Dosen Penasehat Akademik (PA) sebagaimana nama-nama terlampir dalam surat keputusan ini;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Dosen Penasehat Akademik (PA) berkewajiban untuk:
1. Melaksanakan tugas-tugas bimbingan akademik sebagaimana yang diatur dalam Buku Panduan Penasehat Akademik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
 2. Melaksanakan tugas bimbingan akademik kepada mahasiswa FKIP Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, sampai dengan berakhirnya masa studi mahasiswa yang bersangkutan;
 3. Melaporkan hasil bimbingan akademik melalui Sistem Informasi Akademik (SIBAK.1.0)
- Ketiga : Dosen Penasehat Akademik berhak mendapatkan honorarium sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, dan sistem pembayarannya didasarkan dengan jumlah mahasiswa aktif yang ada dibawah tanggung jawabnya selaku Dosen Penasehat Akademik.
- Keempat : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah;
- Kelima : Apabila dalam surat keputusan ini ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan nama-nama penasehat akademik, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan mahasiswa berakhir menyelesaikan studi.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 6 Shafar 1446 H
9 September 2024 M

Dekan,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wakil Dekan I, II, III dan IV
2. Ketua Program Studi Pendidikan Biologi
3. Dosen Program Studi Pendidikan Biologi
4. KTU dan Para Kasubag

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHAMKA

DAFTAR NAMA DOSEN PENASEHAT AKADEMIK (PA)
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

NO	NIM	NAMA	DOSEN PA
1	2401125001	SUCI RAMADHANI	Dr. Budhi Akbar, M.Si.
2	2401125002	ALFIYAH HASNA FATINAH	Dr. Budhi Akbar, M.Si.
3	2401125003	MAHARANI KUSUMA WARDHANI	Dr. Budhi Akbar, M.Si.
4	2401125004	INSAN ALFI SYAHR	Dra. Maryanti S., M.Pd.
5	2401125005	YESA AGUSTIA SITUMORANG	Dra. Maryanti S., M.Pd.
6	2401125006	FEBIOLA	Dra. Maryanti S., M.Pd.
7	2401125007	KHOFI MARWA ZUBAEDAH	Dra. Maryanti S., M.Pd.